



KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 141/..... TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA JETIS KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA DESA JETIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pendampingan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jetis tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 44);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Jetis Nomer 8 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan susunan Kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dapat melibatkan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. unsur masyarakat lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal: Maret 2020

KEPALA DESA JETIS,

NUR WIBOWO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Karanganyar;
4. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
5. Camat Jaten
6. Anggota KPMD yang bersangkutan;
7. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 141 / TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(KPMO) DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMO)
DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Suparmin	Koordinator	
2	Daliman	Anggota	
3	Suparlan	Anggota	
4	Sri Suprapti	Anggota	
5	Wagiman	Anggota	

KEPALA DESA JETIS,

NUR WIBOWO